

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal adalah cara sederhana untuk mengumpulkan dana, dalam situasi ini adalah dana debitor. Pengusaha dan pemerintah menggunakan pasar modal untuk menjual saham dan obligasi dalam rangka meningkatkan keuangan jangka panjang (pasar modal). Hal ini dapat dicapai dengan menjual sebagian aset perusahaan. Penjualan aset dapat dilakukan dengan menjual sebagian saham perusahaan yang ada dalam bentuk sekuritas kepada masyarakat umum, yang disebut sebagai investor atau perusahaan keuangan dalam teori ini.

Kegiatan jual beli saham dan obligasi di pasar modal Indonesia dimulai pada abad ke-19. Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan besar-besaran di Indonesia pada awal abad ke-19. Penghematan ini dilakukan oleh orang Belanda dan orang Eropa lainnya dengan pendapatan yang jauh lebih baik daripada penduduk setempat. Setelah melakukan persiapan, pasar modal resmi dibentuk di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia (Jakarta), dengan nama **Vereniging voor de Effectentandel**, dan perdagangan segera dimulai. Surat-surat berharga yang diperdagangkan pada saat itu antara lain saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda, serta obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Hindia Belanda. Bursa Batavia dinonaktifkan selama Perang Dunia I dan dimulai kembali pada tahun 1925, dengan bar efek lawan di Surabaya dan Semarang meningkatkan radius aktivasi. Selama Perang Dunia Kedua, operasi ini dihentikan.

Pemerintah Belanda menerbitkan obligasi Republik Indonesia satu tahun setelah pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, pada tahun 1950. Kebangkitan pasar modal Indonesia ditunjukkan oleh kejadian ini. Sebelum pemberlakuan UU Darurat No. 13 pada 1 September 1951, pemerintah Indonesia yang kemudian diterbitkan dengan UU Bursa No. 15 Tahun 1952 membuka kembali Bursa Efek Jakarta setelah sempat dibekukan selama 12 tahun pada 13 Juni Tahun 1952. Eksekusi diserahkan kepada Persatuan Perdagangan Uang dan Surat Berharga (PPUE) yang dipimpin oleh Bank Indonesia dan terdiri dari tiga bank pemerintah dan sejumlah pialang

efek lainnya. Sejak Bank Industri Negara menerbitkan obligasi pada tahun 1954, 1955, dan 1956, aktivitas ini meningkat. Banyak penduduk Belanda, baik perorangan maupun bisnis legal, membeli obligasi, dan semua anggota memiliki wewenang untuk menengahi kesepakatan dengan negara asing, khususnya di Amsterdam.

Pasar saham mengalami periode stagnasi dan penurunan menjelang akhir 1950-an. Hal ini disebabkan oleh perlawanan pemerintah Indonesia terhadap Belanda, yang memutuskan hubungan ekonomi kedua negara dan mendorong banyak warga negara Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Memburuknya hubungan Republik Indonesia dan Belanda sebagai akibat dari konflik Irian Jaya memperburuk proses ini, yang memuncak dengan akuisisi semua perusahaan Indonesia Belanda di bawah Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Setelah itu, pedoman nasionalisasi ditulis dalam bahasa Belanda. Semua saham perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua surat berharga dalam denominasi Belanda dan surat berharga yang diperdagangkan di Indonesia, dilarang diperdagangkan oleh Perusahaan Tahun 1960 (BANAS), Bursa Efek Indonesia.

Pasar saham dibuka kembali pada tahun 1977 dan sekarang diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sebuah organisasi kementerian keuangan yang baru. Untuk mendorong perusahaan mengeluarkan emisi, pemerintah menawarkan pengurangan pajak badan 10% hingga 20% selama lima tahun pertama setelah perusahaan go public. Selanjutnya, investor Indonesia yang membeli saham di bursa dibebaskan dari pajak capital gain, pajak bunga, pajak dividen, pajak loyalitas, pajak kekayaan atas nilai saham, dan bukti kepemilikan saham.

Sektor keuangan dan perbankan, serta pasar saham, dideregulasi oleh pemerintah pada tahun 1988. Antara Pakta 27 tahun 1988 dan Pakudes 20, terjadi deregulasi yang berdampak pada perkembangan pasar modal. Sebelumnya, paket yang berkaitan dengan upaya membangun pasar modal, tanggal 24 Desember 1978, antara lain sebagai berikut: sebuah.

- a. Margin keuntungan untuk go public tidak harus lebih besar dari 10%.

- b. Kuas paralel diterapkan.
- c. Penghapusan biaya yang dikenakan Bapepam seperti pendaftaran dan pencatatan di bursa.
- d. Ketika sebuah perusahaan menjadi publik, investor asing dapat membeli saham.
- e. Berbagi di rak dimungkinkan.
- f. Batas 4 poin persentase pada fluktuasi harga saham dari nilai tukar sebelumnya dihilangkan.
- g. Setelah melengkapi prasyarat, Bapepam menyelesaikan proses penerbitan dalam waktu 30 hari.

Bursa Efek Surabaya (BES) dibuka pada tanggal 16 Juni 1989. Lalu, pada 13 Juli 1992, saham swastaisasi dan menjadi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ). Swastanisasi saham BEJ belakangan ini telah menggeser tugas regulator pasar modal. Peraturan tentang Pasar Modal yang diatur oleh Pemerintah tentang Pasar Modal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pada tanggal 10 November 1995 dan mulai berlaku pada bulan Januari 1996. Parallelbrusa Indonesia bergabung dengan BES pada tahun 1995, BES dan BEJ bergabung pada tahun 2007, dan namanya diubah menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Untuk dapat bersaing dan bertahan di pasar saham, perusahaan-perusahaan ini membutuhkan modal yang besar untuk meningkatkan kapitalisasi pasarnya. Penawaran umum perdana (initial public offering / IPO) merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan kapitalisasi pasarnya. Penawaran umum perdana (initial public offering / IPO) adalah penawaran umum pertama perusahaan kepada masyarakat umum di bursa efek.

IPO adalah kegiatan yang berlangsung dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering). Saham baru juga dapat diperjualbelikan di bursa, yang sering disebut dengan pasar sekunder. Go public adalah istilah lain dari IPO (initial public offering). IPO (initial public offering) adalah penawaran umum pertama saham suatu

perusahaan di pasar modal (bursa saham). Alhasil, saham yang sebelumnya dijual secara pribadi kini dapat dibeli oleh masyarakat umum.

Kondisi yang menyebabkan saham IPO menjadi underprice atau overprice. Menurut penelitian yang dilakukan oleh “Eka Retnowati, 2013”, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Underpricing dan Overpricing antara lain Earning Per Share, Underpricing, pengaruh signifikan terhadap persentase saham, dan pengaruh signifikan antara Debt to Equity Ratio, Return On Assets, Laba Per Saham, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Persentase Penawaran Saham.

Initial return merupakan keuntungan yang diterima oleh investor yang berasal dari selisih antara harga perdana suatu saham dengan harga pada saat di pasar sekunder. Underpricing terjadi apabila penentuan harga saham pada saat IPO lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder pada penutupan perdagangan hari pertama. “Carter dan Manaster, 1990” menjelaskan bahwa underpricing adalah hasil dari ketidakpastian harga saham pada pasar sekunder. Sebaliknya, apabila harga saham pada saat IPO lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder pada penutupan hari pertama perdagangan maka hal ini disebut overpricing “Yasa, 2008”.

Setelah underpricing, harga saham pasar saham atau harga penawaran berikutnya akan naik. Akibatnya, harga rendah adalah tanda bahwa perusahaan menjanjikan keuntungan kepada investor. Asimetri informasi pasar perdana menyebabkan fenomena harga rendah di pasar modal. Antara perusahaan (emiten) dan penjamin emisi, atau antara investor yang diinformasikan dan yang tidak diinformasikan, terjadi asimetri informasi.

“Ritter, 1991” adalah orang pertama yang menunjukkan biaya murah, dan dia juga mendokumentasikan semua data harga rendah. Antara 1980 dan 2017, ia mencatat harga rendah 17,8% untuk perusahaan AS. “Aggarwaletal, 1993” Dokumen meremehkan tiga negara, dengan Brasil menyumbang 78,5 persen dari total. Chili memiliki tingkat pengangguran 16,7%, sedangkan Meksiko memiliki tingkat pengangguran 2,8 persen. Antara tahun 1980 dan 1988, Levis (1993) mengalami penurunan harga rata-rata kurang dari 14,3% di Inggris. Antara tahun 1990 dan 2000, pasar Istanbul mengalami penurunan harga rata-rata 5,94 persen, menurut Bildik dan Yilmaz. Antara tahun 2000 dan 2017,

“Manurung dkk, 2019” menemukan harga rata-rata rendah sebesar 31,89 persen.

Adanya gap pada data ini, baik saat saham IPO underprice maupun overprice, menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Initial Retrun Periode 2010 - 2021 di BEI”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini didapatkan dari uraian latar belakang diatas sebagai berikut.

1. Faktor apakah yang mempengaruhi initial return pada Periode 2019-2021.
2. Bagaimana eksposisi tentang tingkat pengembalian saham IPO Periode 2019-2021.
3. Bagaimana pengaruh krus, retrun market, harga minyak dunia pada Periode 2019-2021.
- 4.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempunyai pengaruh *initial return* pada Saham yang ada di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.
2. Menjelaskan tentang Return Saham IPO periode 2019-2021.
3. Mengukur hubungan kuat antara faktor maupun variabel yang dapat mempunyai pengaruh dengan *Intial Return*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan agar dapat memiliki manfaat secara teoritis, praktis dan juga regulator. Manfaat ini juga menjadi acuan bahwa penelitian memang harus dilakukan karena memberikan nilai yang memberi dampak pada masa yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar setiap pembaca dapat mengetahui tentang teori-teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi IPO.

2. Manfaat Praktis

Berikut manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak direksi maupun manajemen dalam memaksimalkan kinerja baik keuangan maupun manajemen.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan dalam menggali informasi tentang penentuan keputusan investasi pada perusahaan tertentu yang akan melakukan listing pada Bursa Efek Indonesia.

3. Manfaat Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau wawasan terhadap regulator dalam pengambilan keputusan dan untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dijalankan secara komprehensif, terukur, dan terstruktur. Maka peneliti membuat batasan penelitian yang dirangkum dibawah ini.

1. Penelitian ini hanya mengambil data yang ada pada Situs Resmi Bursa Efek Indonesia yaitu *idx.co.id*, Situs Resmi Bank Indonesia yaitu *bi.go.id* dan *investing.com* sebagai penambah bahan dalam melakukan analisa terkait penelitian.
2. Perusahaan yang dijadikan acuan analisa tidak melakukan *delisting* pada periode penelitian yaitu dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2021.
3. Penelitian ini hanya mengungkap faktor fundamental yang bersifat akuntansi maupun non-akuntansi agar penelitian dapat lebih terukur dan komprehensif.

